

Etika Berpakaian di Lingkungan Masjid Perspektif At-Thabari dalam Tafsir Al-Quran Surah A'raf Ayat 31

Mumtaz Alfian Fikri*

¹ Progam Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Islam Bani Fattah

*Corresponding email: alvianfikri743@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini berjudul “Etika Berpakaian di Lingkungan Masjid Perspektif At-Thabari dalam Tafsir Al-Quran Surah Al-A'raf Ayat 31”. Latar belakang penelitian ini dilandasi fenomena masih ditemukannya jamaah, khususnya muslimah, yang belum menutup aurat secara sempurna ketika memasuki masjid. Padahal, Al-Qur'an dalam QS. Al-A'raf ayat 31 menegaskan kewajiban berpakaian indah dan sopan di setiap masjid. Imam al-Thabari dalam tafsir Jāmi' al-Bayān menafsirkan ayat ini sebagai perintah menutup aurat dengan pakaian yang bersih, rapi, serta menghindari sikap berlebihan. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana penafsiran al-Thabari terhadap QS. Al-A'raf ayat 31, dan (2) bagaimana konsep etika berpakaian di masjid menurut tafsir al-Thabari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penafsiran al-Thabari terhadap QS. Al-A'raf ayat 31 serta menganalisis konsep etika berpakaian di masjid menurut perspektif beliau. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Sumber primer penelitian ini adalah tafsir Jāmi' al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān karya Imam al-Thabari, sedangkan sumber sekunder berasal dari buku, jurnal, dan karya ilmiah lain yang relevan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode tafsir tahlili. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut al-Thabari, frasa “khudzū zīnatakum” dalam QS. Al-A'raf ayat 31 bermakna kewajiban menutup aurat secara sempurna, berpakaian bersih, sopan, dan tidak berlebihan. Prinsip etika berpakaian menurut beliau meliputi: (1) menutup aurat, (2) menjaga kebersihan dan kesopanan, serta (3) menghindari israf (berlebih-lebihan). Relevansi tafsir ini di era modern adalah pentingnya dakwah yang santun dan edukatif dalam mengingatkan jamaah agar menjaga adab berpakaian di masjid demi menjaga kekhusyukan dan kehormatan rumah Allah.

Kata kunci: Etika Berpakaian, Masjid, Tafsir At-Thabari, QS. Al-A'raf ayat 31.

Abstract: This study is entitled “Dress Ethics in the Mosque Environment from the Perspective of al-Tabari in His Interpretation of Qur'an Surah al-A'raf Verse 31.” The background of this research is based on the phenomenon that some congregants, particularly Muslim women, are still found not covering their aurat properly when entering a mosque. In fact, the Qur'an, in Surah al-A'raf verse 31, emphasizes the command to wear proper and decent clothing at every mosque. In Jāmi' al-Bayān, Imam al-Tabari interprets this verse as an instruction to cover the aurat with clean and neat clothing while avoiding excessive behavior. The research questions are: (1) how does al-Tabari interpret Surah al-A'raf verse 31? and (2) what is the concept of dress ethics in the mosque according to al-Tabari's interpretation? This study aims to describe al-Tabari's interpretation of Surah al-A'raf verse 31 and to analyze the concept of dress ethics in the mosque from his perspective. This research employs a qualitative approach using library research. The primary source is Imam al-Tabari's Jāmi' al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān, while the secondary sources consist of relevant books, journal articles, and other scholarly works. The data were analyzed using the tahlili interpretation method. The findings indicate that, according to al-Tabari, the phrase khudhū zīnatakum in Surah al-A'raf verse 31 refers to the obligation to cover the aurat properly, wear clean and modest clothing, and avoid extravagance. The principles of dress ethics in his interpretation include: (1) covering the aurat, (2) maintaining cleanliness and modesty, and (3) avoiding israf or excessive behavior. The relevance of this interpretation in the modern era lies in the importance of delivering respectful and educational religious guidance to remind congregants to observe proper dress etiquette in mosques in order to preserve solemnity and uphold the sanctity of the house of Allah.

Keywords: Dress Ethics, Mosque, al-Tabari's Interpretation, Surah al-A'raf Verse 31.

PENDAHULUAN

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh, tetapi juga menjadi identitas, penunjang penampilan, serta cerminan martabat seseorang. Dalam Islam, pakaian memiliki kedudukan yang penting karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah dan kewajiban menutup aurat. Perkembangan zaman telah mengubah fungsi pakaian dari sekadar pelindung terhadap kondisi alam menjadi

bagian dari gaya hidup dan ekspresi diri. Meskipun demikian, seorang muslim tetap dituntut untuk mengenakan pakaian sesuai ketentuan syariat. Perbedaan batas aurat antara laki-laki dan perempuan menjadi dasar adanya aturan dan bentuk pakaian yang berbeda dalam Islam. Oleh karena itu, berpakaian tidak semata-mata berkaitan dengan tren, tetapi juga merupakan bentuk ketaatan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. (Putri, 2025).

Etika berpakaian dalam Islam mencerminkan nilai akhlak, kesopanan, kebersihan, dan penghormatan terhadap diri sendiri maupun orang lain. Pakaian berfungsi sebagai penutup aurat, pelindung tubuh, sekaligus perhiasan yang memperindah penampilan. Kesadaran mengenai etika berpakaian perlu ditanamkan sejak dini agar menjadi kebiasaan yang membimbing seseorang untuk bersikap pantas dalam berbagai situasi, terutama ketika berada di tempat ibadah. Namun, dalam kehidupan masyarakat masih ditemukan sebagian muslimah yang belum menutup aurat secara sempurna ketika memasuki masjid. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman agama, lingkungan sosial dan budaya, tren busana modern, serta respons pengurus masjid dalam menghadapi jamaah yang belum berpakaian sesuai syariat. Fenomena ini menimbulkan perdebatan antara penerapan aturan secara tegas dan pendekatan yang lebih terbuka serta edukatif (Sahroji, 2022).

Dalam menghadapi persoalan tersebut, pendekatan persuasif, santun, dan solutif perlu lebih diutamakan daripada tindakan yang bersifat menghakimi atau mengucilkan. Teladan Nabi Muhammad Saw. menunjukkan bahwa jamaah perempuan yang tidak memiliki jilbab tidak langsung dilarang memasuki masjid, tetapi diarahkan untuk meminjam jilbab dari muslimah lain. Sikap ini memperlihatkan bahwa masjid seharusnya tetap menjadi ruang ibadah yang ramah sekaligus tempat pembinaan keagamaan. Oleh sebab itu, peningkatan kesadaran mengenai kewajiban menutup aurat perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan agama, dakwah yang bijaksana, dukungan keluarga, dan pembinaan sosial. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong muslimah untuk berpakaian sesuai tuntunan syariat, khususnya ketika berada di masjid sebagai tempat yang suci dan dimuliakan (Syahda, 2020).

Fenomena masih banyaknya muslimat yang tidak menutup aurat secara sempurna dan bahkan mengenakan pakaian ketat ketika berada di masjid menjadi persoalan serius yang berkaitan langsung dengan kehidupan beragama dan kualitas ibadah. Allah SWT dalam QS. al-A'raf ayat 31 berfirman:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, dan makan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

Ayat tersebut telah memberikan pedoman jelas mengenai adab berpakaian di tempat ibadah. Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan, *“Pakailah pakaianmu yang indah di setiap masjid”*. Seruan ini bukan hanya bermakna lahiriah, tetapi juga mencakup kewajiban menutup aurat secara sempurna, berpakaian dengan sopan, dan menjauhi sikap berlebih-lebihan. Dengan demikian, pakaian yang dipakai ke masjid tidak boleh sekadar mengikuti selera, tetapi harus sejalan dengan syariat, menjaga kesopanan, serta menambah kekhusyukan suasana ibadah. Sayangnya, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip tersebut. Tidak sedikit muslimat yang masih datang ke masjid dengan pakaian ketat, tipis, atau tidak menutup aurat dengan benar. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan ayat Al-Qur'an yang menghendaki agar masjid dijaga kesucian dan kehormatannya. Dalam tafsirnya, Imam al-Thabari menjelaskan bahwa ayat ini turun untuk menghapus tradisi jahiliyah, di mana sebagian orang bertawaf di Ka'bah dengan telanjang sebagai bentuk ritual. Maka, perintah mengenakan pakaian indah di masjid merupakan simbol bahwa Islam hadir membawa martabat, kesucian, dan adab yang lebih luhur dalam beribadah kepada Allah.

Menurut al-Thabari, kalimat *“khudzu zinatakum ‘inda kulli masjid”* bermakna

perintah agar kaum muslimin mengenakan pakaian yang baik, bersih, dan menutupi aurat ketika memasuki masjid. Pakaian bukan sekadar kebutuhan fisik, tetapi juga wujud penghormatan terhadap kesucian rumah Allah. Beliau menegaskan bahwa larangan berpakaian tidak sopan atau menyerupai tradisi jahiliyah merupakan bagian dari upaya menjaga kemuliaan ibadah. Selain itu, al-Thabari menafsirkan larangan berlebih-lebihan dalam ayat ini sebagai anjuran agar tidak terjerumus dalam sikap sombong atau pamer dengan pakaian mewah yang justru mengurangi kekhusyukan. Dengan demikian, penggunaan pakaian ketat yang menonjolkan lekuk tubuh jelas bertentangan dengan konsep keindahan Islami yang dimaksud ayat ini, sebab keindahan menurut syariat adalah kesopanan dan kesucian, bukan daya tarik fisik. Praktik berpakaian ketat dan tidak menutup aurat di masjid memiliki implikasi negatif yang cukup besar. Selain mengabaikan perintah Qur'ani, hal ini juga berpotensi mengganggu konsentrasi jamaah lainnya, mengurangi kekhusyukan ibadah, serta mencederai kehormatan masjid sebagai tempat suci. Karena itu, muslimat seharusnya berhati-hati dan reflektif dalam memilih busana. Pakaian yang digunakan ke masjid sebaiknya menutup aurat secara sempurna, longgar, bersih, dan tidak menimbulkan perhatian yang berlebihan, agar suasana ibadah tetap tenang, tertib, dan penuh kekhidmatan.

Melihat fenomena ini, tafsir al-Thabari memberikan landasan bahwa solusi sebaiknya ditempuh melalui dakwah yang lembut, edukatif, dan penuh hikmah. Para pendidik, ulama, dan tokoh agama memiliki peran penting dalam menanamkan pemahaman yang benar mengenai kewajiban berpakaian sesuai syariat, khususnya ketika ke masjid. Dakwah tidak seharusnya dilakukan dengan cara menghakimi atau mengusir, tetapi dengan memberikan penjelasan, contoh nyata, serta teladan dari pemimpin komunitas. Dengan pendidikan agama yang konsisten dan pendekatan sosial yang santun, kesadaran muslimat akan pentingnya menutup aurat dapat tumbuh secara alami. Pada akhirnya, hal ini tidak hanya menjaga kehormatan masjid sebagai rumah Allah, tetapi juga meningkatkan kualitas ibadah dan martabat perempuan muslim itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, fokus masalah dalam penelitian ini diarahkan pada dua aspek utama. Pertama, penelitian ini mengkaji penafsiran Imam al-Thabari terhadap QS. al-A'raf ayat 31, khususnya mengenai makna perintah untuk mengenakan perhiasan atau pakaian yang layak ketika memasuki masjid. Kedua, penelitian ini menganalisis konsep etika berpakaian di lingkungan masjid berdasarkan perspektif al-Thabari dalam kitab tafsirnya. Kedua fokus tersebut menjadi dasar untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip berpakaian yang sesuai dengan ajaran Islam, terutama dalam konteks pelaksanaan ibadah di masjid.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis penafsiran Imam al-Thabari terhadap QS. al-A'raf ayat 31. Pendeskripsian tersebut dilakukan dengan menelaah makna ayat, riwayat-riwayat yang digunakan, serta argumentasi penafsiran yang dikemukakan oleh al-Thabari dalam kitab *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep etika berpakaian di masjid berdasarkan perspektif al-Thabari, sehingga dapat diketahui prinsip-prinsip berpakaian yang mencakup kewajiban menutup aurat, menjaga kebersihan dan kesopanan, serta menghindari perilaku berlebih-lebihan dalam berpakaian.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu Al-Qur'an dan tafsir, khususnya yang berkaitan dengan etika berpakaian dalam perspektif tafsir klasik. Kajian terhadap penafsiran Imam al-Thabari mengenai QS. al-A'raf ayat 31 diharapkan dapat memperkaya khazanah akademik mengenai adab berpakaian ketika berada di masjid. Penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai cara tafsir bi al-ma'tsur atau tafsir berbasis riwayat dalam menjelaskan ketentuan berpakaian serta relevansinya dengan persoalan sosial dan keagamaan pada masa kontemporer. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa, peneliti,

dan akademisi dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang ingin mengembangkan penelitian mengenai etika beribadah, adab di masjid, maupun persoalan aurat dalam perspektif para mufasir klasik.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya jamaah masjid, pengurus masjid, tokoh agama, da'i, dan pendidik. Pemahaman terhadap kandungan QS. al-A'raf ayat 31 dan penafsiran Imam al-Thabari diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga kesopanan, kebersihan, kesucian, dan kehormatan masjid melalui penggunaan pakaian yang sesuai dengan ketentuan syariat. Bagi pengurus masjid, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan dan memberikan imbauan mengenai tata cara berpakaian di masjid secara bijaksana, edukatif, persuasif, dan tidak diskriminatif, khususnya dalam menghadapi jamaah yang belum menutup aurat secara sempurna. Sementara itu, bagi da'i dan pendidik, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyampaikan pemahaman keagamaan mengenai etika berpakaian dengan pendekatan yang santun, argumentatif, dan penuh hikmah. Dengan demikian, pemahaman tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah serta menciptakan suasana masjid yang lebih tertib, khushyuk, nyaman, dan tetap terjaga kehormatannya.

METODE

Penelitian berjudul “Etika Berpakaian di Lingkungan Masjid Perspektif al-Thabari dalam Tafsir Al-Qur'an Surah al-A'raf Ayat 31” menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian makna, penafsiran, dan konsep etika berpakaian yang terdapat dalam teks tafsir, bukan pada pengolahan data berbentuk angka. Melalui pendekatan tersebut, peneliti mengkaji secara mendalam penafsiran Imam al-Thabari terhadap QS. al-A'raf ayat 31 serta relevansinya dengan praktik berpakaian di lingkungan masjid pada masyarakat Muslim kontemporer. Data penelitian ini dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari kitab *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* karya Imam al-Thabari, khususnya pembahasan mengenai QS. al-A'raf ayat 31. Kitab tersebut dipilih karena al-Thabari menjelaskan ayat berdasarkan aspek kebahasaan, riwayat hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, serta konteks turunnya ayat. Adapun data sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan karya ilmiah lain yang membahas tafsir Al-Qur'an, aurat, etika berpakaian dalam Islam, serta adab di lingkungan masjid. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memperkuat analisis dan menghubungkan penafsiran klasik dengan konteks kehidupan masa kini.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri sumber-sumber tertulis yang relevan melalui perpustakaan fisik, perpustakaan digital, dan basis data jurnal ilmiah. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaiannya dengan fokus penelitian dan dikelompokkan menjadi sumber primer serta sumber sekunder. Selanjutnya, peneliti membaca bahan pustaka secara bertahap, mulai dari pembacaan umum untuk mengetahui struktur dan cakupan pembahasan hingga pembacaan mendalam untuk menemukan data yang berkaitan dengan penafsiran QS. al-A'raf ayat 31 dan konsep etika berpakaian. Data yang relevan dicatat, diklasifikasikan berdasarkan fokus masalah, dan diperiksa kembali melalui perbandingan antarsumber agar keakuratan serta objektivitas data tetap terjaga. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode tafsir tahlili yang didukung oleh teknik analisis isi (*content analysis*). Melalui metode tahlili, QS. al-A'raf ayat 31 dianalisis secara terperinci dengan memperhatikan makna kata, konteks ayat, riwayat penafsiran, sebab turunnya ayat, dan keterkaitannya dengan ayat lain yang relevan. Sementara itu, analisis isi digunakan untuk menyeleksi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan data berdasarkan tema-tema utama, seperti kewajiban menutup aurat,

menjaga kebersihan dan kesopanan, serta menghindari sikap berlebih-lebihan. Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara deskriptif dan sistematis untuk memperoleh pemahaman mengenai konsep etika berpakaian di masjid menurut tafsir al-Thabari serta relevansinya bagi kehidupan masyarakat Muslim kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi At-Thabari

1. Profil At-Thabari

Imam Muhammad bin Jarir al-Thabari merupakan salah satu ulama besar yang memiliki pengaruh penting dalam perkembangan intelektual Islam. Ia lahir pada tahun 224 H/838 M di Amol, Tabaristan, wilayah Persia yang sekarang termasuk bagian dari Iran. Sejak kecil, al-Thabari telah menunjukkan kecerdasan dan minat yang kuat terhadap ilmu pengetahuan. Pada usia tujuh tahun ia telah menghafal Al-Qur'an, sedangkan pada usia delapan tahun mulai menulis hadis. Semangat keilmuannya mendorong al-Thabari melakukan perjalanan ke sejumlah pusat pendidikan Islam, seperti Baghdad, Kufah, dan Mesir, untuk memperdalam ilmu kepada para ulama terkemuka pada masanya.

Al-Thabari dikenal sebagai ulama yang menguasai berbagai disiplin ilmu, antara lain tafsir, hadis, fikih, bahasa Arab, dan sejarah. Salah satu karya terbesarnya adalah *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, sebuah kitab tafsir yang menggunakan metode tahlili dengan menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an secara berurutan dan terperinci. Dalam penafsirannya, al-Thabari memperhatikan aspek kebahasaan, sebab turunnya ayat, riwayat hadis, serta pendapat sahabat, tabi'in, dan para ulama. Selain dalam bidang tafsir, ia juga menulis *Tārīkh al-Rusul wa al-Mulūk* yang membahas sejarah penciptaan manusia, kisah para nabi, hingga perkembangan pemerintahan Islam. Kedua karya tersebut menempatkan al-Thabari sebagai mufasir sekaligus sejarawan yang memberikan kontribusi besar terhadap khazanah keilmuan Islam (Shihab, 2013).

Metode penafsiran al-Thabari menunjukkan sikap ilmiah yang teliti, kritis, dan objektif. Ia mengemukakan berbagai riwayat dan pendapat, kemudian menilai serta memilih pandangan yang dianggap paling kuat berdasarkan dalil dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Karakteristik tersebut menjadikan *Jāmi' al-Bayān* tidak hanya berisi kumpulan riwayat, tetapi juga memuat analisis yang mendalam sehingga tetap menjadi rujukan penting dalam kajian tafsir hingga masa kini (Mufid, 2018). Di samping keluasan ilmunya, al-Thabari dikenal memiliki kepribadian yang rendah hati, tekun, sabar, dan berdedikasi terhadap pengembangan ilmu. Meskipun hidup di tengah perbedaan mazhab dan pemikiran, ia tetap dihormati karena sikapnya yang adil dan independen. Oleh sebab itu, al-Thabari dapat disebut sebagai ulama ensiklopedis yang berjasa dalam menjaga, mengembangkan, dan mewariskan tradisi keilmuan Islam kepada generasi berikutnya (Aminah, 2019).

2. Karya-karya At-Thabari

Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī (839–923 M) merupakan ulama, sejarawan, ahli hadis, dan mufasir terkemuka yang berasal dari Persia. Kontribusinya dalam bidang tafsir, sejarah, hadis, dan fikih menjadikan karya-karyanya tetap digunakan sebagai rujukan penting dalam kajian Islam. Tulisan al-Ṭabarī dikenal memiliki pembahasan yang luas, sistematis, serta didukung oleh berbagai riwayat dan sumber keilmuan yang relevan.

Karya al-Ṭabarī yang paling terkenal dalam bidang tafsir adalah *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Kitab ini menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an secara berurutan dengan memperhatikan aspek kebahasaan, riwayat para sahabat dan tabi'in, konteks turunnya ayat, serta persoalan hukum yang berkaitan dengan ayat tersebut. Kelengkapan sumber dan kedalaman analisisnya menjadikan kitab ini sebagai salah satu tafsir klasik yang paling berpengaruh. Dalam bidang sejarah, al-Ṭabarī menulis *Tārīkh al-Rusul wa al-Mulūk*, yaitu

karya yang memuat sejarah para nabi, penguasa, dan berbagai peristiwa penting sejak penciptaan manusia hingga abad ketiga Hijriah.

Selain kedua karya tersebut, al-Ṭabarī juga menghasilkan tulisan yang berkaitan dengan pengantar sejarah, hadis, dan fikih. Pembahasannya mencakup sebab terjadinya peristiwa, hubungan sebab-akibat, kondisi politik, budaya, geografi, serta nilai moral yang dapat dipetik dari perjalanan sejarah. Dalam bidang hadis dan fikih, karya-karyanya menunjukkan ketelitian dalam menyampaikan riwayat, hukum syariat, dan pendapat para sahabat. Dengan demikian, al-Ṭabarī dapat dipandang sebagai ulama multidisipliner yang memberikan sumbangan besar bagi perkembangan tradisi keilmuan Islam.

3. Ciri Khas Karya-karya At-Ṭabarī

Karya-karya Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī memiliki karakteristik sistematis, terstruktur, dan komprehensif. Dalam *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, al-Ṭabarī menjelaskan ayat secara berurutan dengan menguraikan makna kata, konteks turunnya ayat, serta pendapat sahabat dan tabi'in. Sistematika tersebut memudahkan pembaca memahami kandungan ayat secara menyeluruh (M. Thabari, 2000). Pendekatan serupa juga terlihat dalam *Tārīkh al-Rusul wa al-Mulūk*, yang menyusun peristiwa sejarah secara kronologis dan menjelaskan hubungan sebab-akibat di antara berbagai peristiwa tersebut (M. Thabari, 1995).

Ciri penting lainnya ialah kelengkapan referensi dan ketelitian al-Ṭabarī dalam menilai berbagai pendapat. Ia mengutip Al-Qur'an, hadis, riwayat sahabat, tabi'in, serta pandangan para ulama fikih, kemudian membandingkan dan menentukan pendapat yang dinilai paling kuat berdasarkan dalil dan argumentasi. Pendekatan tersebut menunjukkan sikap ilmiah dan kritis terhadap sumber, termasuk dalam membedakan riwayat yang sahih, kuat, lemah, atau mengandung unsur cerita yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Kelengkapan dan evaluasi sumber ini menjadikan karya-karyanya memiliki nilai akademik yang tinggi serta memberikan gambaran luas mengenai keragaman penafsiran dalam tradisi Islam klasik (M. Thabari, 2000).

Selain bersifat ilmiah, karya al-Ṭabarī juga mengandung dimensi moral dan spiritual. Penafsirannya tidak hanya membahas makna lahiriah ayat, tetapi juga menghubungkannya dengan nilai kesopanan, kebersihan, akhlak, dan kesiapan spiritual dalam beribadah. Gaya penyampaiannya tergolong jelas dan runtut, terutama dalam karya sejarah, sehingga pembaca dapat memahami jalannya peristiwa sekaligus menangkap hikmah yang terkandung di dalamnya (M. Thabari, 1995). Dengan demikian, karya al-Ṭabarī memperlihatkan keseimbangan antara ketelitian ilmiah dan orientasi spiritual, sehingga pengetahuan yang disampaikan dapat menjadi sumber informasi sekaligus pedoman moral dalam kehidupan (Mulyani, 2021).

Tafsir At-Ṭabarī terhadap QS. Al-A'raf Ayat 31

Dalam *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, al-Ṭabarī memberikan penafsiran bahwa perintah Allah dalam ayat "*khudzū zīnatakum*" bukanlah sekadar ajakan untuk berhias, tetapi mengandung makna kewajiban bagi setiap muslim untuk mengenakan pakaian yang baik, suci dari kotoran, dan menutup aurat ketika hendak mendirikan salat maupun saat memasuki masjid. Pakaian dalam hal ini dipahami sebagai simbol kehormatan diri sekaligus bentuk penghormatan kepada Allah yang disembah (Al-Tabari, 2001). Imam al-Ṭabarī memberikan penjelasan pada penafsirannya sebagai berikut:

القول في تأويل قوله : يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

(31)

Penjelasan tentang firman-Nya: "*Wahai anak-anak Adam, kenakanlah perhiasanmu di setiap masjid, dan makanlah serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.*" (31)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لهؤلاء الذين يتعزّون عند طوافهم ببيته الحرام، ويبدون عوراتهم هنالك من مشركي العرب، والمحرّمين منهم أكل ما لم يحرمه الله عليهم من حلال رزقه، تبرّأ عند نفسه لربه: (يا بني آدم خذوا زينتكم)، من الكساء واللباس (عند كل مسجد وكلوا)، من طيبات ما رزقكم، وحلّلتكم (واشربوا)، من حلال الأشربة، ولا تحرّموا إلا ما حرّمْتُ عليكم في كتابي أو على لسان رسولي محمد صلى الله عليه وسلم.

Abu Ja'far berkata: *Allah berfirman kepada mereka yang telanjang saat berziarah ke rumah-Nya yang suci, dan memperlihatkan aurat mereka di sana, yaitu para penyembah berhala dari kalangan Arab, dan mereka yang mengharamkan apa yang tidak diharamkan Allah dari rezeki yang halal, untuk membenarkan diri mereka di hadapan Tuhan mereka: (Wahai anak-anak Adam, ambillah perhiasan kalian), dari pakaian dan busana (di setiap masjid dan makanlah), dari rezeki yang baik yang Aku berikan kepada kalian, dan Aku halalkan untuk kalian (dan minumlah), dari minuman yang halal, dan janganlah kalian haramkan kecuali apa yang Aku haramkan untuk kalian dalam kitab-Ku atau melalui lisan Rasul-Ku Muhammad, shallallahu 'alaihi wa sallam.*

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

14503- حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال، حدثنا خالد بن الحارث قال، حدثنا شعبة، عن سلمة، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن النساء كنّ يطفن بالبيت عراة = وقال في موضع آخر: بغير ثياب = إلا أن تجعل المرأة على فرجها خرقعة، فيما وُصف إن شاء الله. وتقول: الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ، فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أَجْلَهُ. قال: فنزلت هذه الآية: (خذوا زينتكم عند كل مسجد).

Dan seperti yang telah kami katakan, demikianlah pendapat para ahli tafsir. Yang mengatakannya:

14503- Yahya bin Habib bin Arabi menceritakan kepada kami, Khalid bin Al-Harith menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Salama, dari Muslim Al-Batin, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibn Abbas: bahwa para wanita beribadah di rumah dalam keadaan telanjang dan di tempat lain ia berkata: tanpa pakaian kecuali jika wanita itu menutupi kemaluannya dengan kain, sebagaimana yang akan dijelaskan insya Allah, dan berkata: Hari ini sebagian atau seluruhnya terlihat, maka apa yang terlihat darinya tidak saya halalkan. Dia berkata: Maka turunlah ayat ini: *(Ambillah perhiasanmu di setiap masjid)*.

14504- حدثنا عمرو بن علي قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كانوا يطوفون عراة الرجال بالنهار، والنساء بالليل. وكانت المرأة تقول: الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ، فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أَجْلَهُ، فَقَالَ اللَّهُ: (خذوا زينتكم).

14504- Amr bin Ali menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Salama bin Kahil, dari Muslim al-Batin, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibn Abbas, yang berkata: Mereka berziarah dalam keadaan telanjang, laki-laki pada siang hari dan perempuan pada malam hari, dan perempuan berkata: Hari ini sebagian atau seluruhnya terlihat, maka apa yang terlihat darinya, aku tidak menghalalkannya. Maka Allah berfirman: *(Ambillah perhiasan kalian)*.

14505- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن ابن عباس: (خذوا زينتكم عند كل مسجد)، قال: الثياب.

14505- Ibn Wakī' menceritakan kepada kami, dari Ibn 'Ayina, dari Amr, dari Ibn 'Abbas: *(Ambil perhiasan kalian di setiap masjid)*, katanya: pakaian.

14506- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا غندر ووهب بن جرير، عن شعبة، عن سلمة بن كهيل قال: سمعت مسلماً البطين يحدث، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة = قال غندر: وهي عريانة = قال، وهب: كانت المرأة تطوف بالبيت وقد أخرجت صدرها وما هنالك = قال غندر: وتقول: " مَنْ يَعْبِرُنِي تَطَوُّافًا"، تجعله على فرجها وتقول: الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ، فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أَجْلَهُ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد).

14506- Ibn Wakī' menceritakan kepada kami, Ghandar dan Wahb bin Jarir menceritakan kepada kami, dari Shu'bah, dari Salama bin Kahil, dia berkata: "Aku mendengar Muslim al-Batīn menceritakan, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibn Abbas, dia berkata: 'Wanita-wanita itu berziarah ke Baitullah dalam keadaan telanjang. Ghandar berkata: 'Mereka telanjang. Wahb berkata: Wanita-wanita itu berputar-putar di sekitar rumah dengan dada terbuka dan tidak ada

apa-apa di sana. Ghandar berkata: Dan mereka berkata: “Siapa yang akan meminjamkan saya pakaian untuk berputar-putar?” Mereka meletakkannya di atas kemaluan mereka dan berkata: Hari ini sebagian atau seluruhnya terlihat, maka apa yang terlihat darinya, aku tidak menghalalkannya. Maka Allah menurunkan (Wahai anak-anak Adam, ambillah perhiasan kalian di setiap masjid).

14507- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد)، قال: كانوا يطوفون بالبيت عراة، فأمرهم الله أن يلبسوا ثيابهم ولا يتعروا.

14507- Al-Muthanna menceritakan kepada saya, Abdullah bin Salih menceritakan kepada kami, Muawiyah menceritakan kepada saya, dari Ali bin Abi Talha, dari Ibn Abbas, yang mengatakan: “Wahai anak-anak Adam, kenakanlah perhiasan kalian di setiap masjid.” Dia berkata: Mereka biasa berziarah ke Baitullah dalam keadaan telanjang, lalu Allah memerintahkan mereka untuk mengenakan pakaian dan tidak telanjang.

14508- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: (خذوا زينتكم عند كل مسجد) " الآية " قال: كان رجال يطوفون بالبيت عراة، فأمرهم الله بالزينة = و " الزينة "، اللباس، وهو ما يوارى سوءه، وما سوى ذلك من حجب اليز والمتاع = فأمرنا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد.

14508- Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ayahku menceritakan kepadaku, pamanku menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari Ibn Abbas yang mengatakan: (Kenakanlah perhiasan kalian di setiap masjid). Dia berkata: Para pria berziarah ke Baitullah dalam keadaan telanjang, lalu Allah memerintahkan mereka untuk mengenakan pakaian dan pakaian adalah pakaian yang menutupi aurat, dan selain itu adalah pakaian yang bagus dan perlengkapan, lalu mereka diperintahkan untuk mengenakan pakaian mereka di setiap masjid.

14509- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا المحاربي وابن فضيل، عن عبد الملك، عن عطاء: (خذوا زينتكم)، قال: كانوا يطوفون بالبيت عراة، فأمرنا أن يلبسوا ثيابهم.

14509- Ibn Wakī' menceritakan kepada kami, Al-Maharbi dan Ibn Fudayl menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman, dari 'Ata: (Kenakanlah perhiasan kalian), katanya: Mereka berputar mengelilingi Baitullah dalam keadaan telanjang, lalu diperintahkan untuk mengenakan pakaian mereka.

14510- حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم، عن عبد الملك، عن عطاء، بنحوه.

14510- Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Hisham menceritakan kepada kami, dari Abd al-Malik, dari 'Ata, dengan maksud yang sama.

14511- حدثني عمرو قال، حدثنا يحيى قال، حدثنا عبد الملك، عن عطاء في قوله: (خذوا زينتكم عند كل مسجد)، البسوا ثيابكم.

14511- Amr menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, Abd al-Malik menceritakan kepada kami, dari 'Ata dalam perkataannya: (Ambil perhiasan kalian di setiap masjid), kenakanlah pakaian kalian.

14512- حدثنا يعقوب قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم في قوله: (خذوا زينتكم عند كل مسجد)، قال: كان ناس يطوفون بالبيت عراة، فنهوا عن ذلك.

14512- Ya'qub menceritakan kepada kami, Hisham menceritakan kepada kami, Mughirah menceritakan kepada kami, dari Ibrahim dalam perkataannya: (Kenakanlah perhiasan kalian di setiap masjid), dia berkata: Ada orang-orang yang berziarah ke Baitullah dalam keadaan telanjang, lalu mereka dilarang melakukannya.

14513- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم: (خذوا زينتكم عند كل مسجد)، قال: كانوا يطوفون بالبيت عراة، فأمرنا أن يلبسوا الثياب.

14513- Ibn Wakī' menceritakan kepada kami, dari Jarir, dari Mughīrah, dari Ibrahim: (Kenakanlah perhiasan kalian di setiap masjid), katanya: Mereka berziarah ke Baitullah dalam keadaan telanjang, lalu mereka diperintahkan untuk mengenakan pakaian.

14514- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يحيى بن يمان، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد: (خذوا زينتكم عند كل مسجد)، قال: ما وارى العورة ولو عباءة.

14514- Ibn Wakī' menceritakan kepada kami, Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami, dari Utsman bin Aswad, dari Mujahid: (Kenakanlah perhiasan kalian di setiap masjid),

katanya: Apa yang menutupi aurat, meskipun hanya jubah.

14515- حدثنا عمرو قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وأبو عاصم، وعبد الله بن داود، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد في قوله: (خذوا زينتكم عند كل مسجد)، قال: ما يوارى عورتك، ولو عباءة.

14515- Amr menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id, Abu Asim, dan Abdullah bin Daud menceritakan kepada kami, dari Utsman bin Aswad, dari Mujahid, tentang firman Allah: (Kenakanlah perhiasan kalian di setiap masjid), katanya: “Apa yang menutupi aurat kalian, meskipun hanya dengan jubah.”

14516- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله: (خذوا زينتكم عند كل مسجد)، في فريش، لتركههم الثياب في الطواف.

14516- Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, Abu Asim menceritakan kepada kami, Isa menceritakan kepada kami, dari Ibn Abi Najih, dari Mujahid tentang firman Allah: (Kenakanlah perhiasanmu di setiap masjid), di Quraish, karena mereka meninggalkan pakaian mereka saat melakukan tawaf.

14517- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، بنحوه.

14517- Al-Muthanna menceritakan kepada saya, Abu Hudhayfa menceritakan kepada kami, Shibl menceritakan kepada kami, dari Ibn Abi Najih, dari Mujahid, dengan makna yang sama.

14518- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي قال، حدثنا سفيان، عن سالم، عن سعيد بن جبيرة: (خذوا زينتكم عند كل مسجد)، قال: الثياب.

14518- Ibn Wakī' menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Sufyān menceritakan kepada kami, dari Salīm, dari Sa'īd bin Jubair: “Kenakanlah perhiasan kalian di setiap masjid,” katanya: pakaian.

14519- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا زيد بن حباب، عن إبراهيم، عن نافع، عن ابن طائوس، عن أبيه: (خذوا زينتكم عند كل مسجد)، قال: السَّمْلَةُ مِنَ الزَّيْنَةِ.

14519- Ibn Wakī' menceritakan kepada kami, Zayd bin Habab menceritakan kepada kami, dari Ibrahim, dari Nāfi', dari Ibn Tāus, dari ayahnya: (Kenakanlah perhiasan kalian di setiap masjid), katanya: selendang adalah bagian dari perhiasan.

14520- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن طاوس: (خذوا زينتكم عند كل مسجد)، قال: الثياب.

14520- Ibn Wakī' menceritakan kepada kami, dari Ibn 'Ayina, dari Amr, dari Tawus: (Kenakanlah perhiasan kalian di setiap masjid), katanya: pakaian.

14521- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا سويد وأبو أسامة، عن حماد بن زيد، عن أبيوب، عن سعيد بن جبيرة قال: كانوا يطوفون بالبيت عراة، فطافت امرأة بالبيت وهي عريانة فقالت: أَلْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ، فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أَجْلَهُ

14521- Ibn Wakī' menceritakan kepada kami, dari Suwayd dan Abu Usamah, dari Hammad bin Zayd, dari Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, yang berkata: Mereka berziarah ke Baitullah dalam keadaan telanjang, lalu seorang wanita berziarah ke Baitullah dalam keadaan telanjang dan berkata: Hari ini sebagian atau seluruhnya terlihat, maka apa yang terlihat darinya, aku tidak menghalalkannya

14522- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: (خذوا زينتكم عند كل مسجد)، قال: كان حي من أهل اليمن، كان أحدهم إذا قدم حاجاً أو معتمراً يقول: " لا ينبغي أن أطوف في ثوب قد دَسْتُ فيه "، فيقول: من يعيرني منزراً؟ فإن قدر على ذلك، وإلا طاف عرياناً، فأنزل الله فيه ما تسمعون: (خذوا زينتكم عند كل مسجد).

14522- Bishir bin Mu'adh menceritakan kepada kami, Yazid menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah yang berkata: “Kenakanlah perhiasan kalian di setiap masjid.” Dia berkata: "Ada seorang penduduk Yaman yang ketika datang untuk berhaji atau umrah, dia berkata: “Saya tidak boleh berziarah dengan pakaian yang telah saya kotori,” lalu dia berkata: “Siapa yang bisa meminjamkan saya celana?” Jika dia mampu, maka dia akan berziarah dengan mengenakan pakaian itu, tetapi jika tidak, maka dia akan berziarah tanpa mengenakan pakaian. Maka Allah menurunkan ayat yang kalian dengar: “Kenakanlah perhiasan kalian di setiap masjid.”

14523- حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: قال الله: (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) يقول: ما يوارى العورة عند كل مسجد.

14523- Muhammad bin Al-Husain menceritakan kepada saya, Ahmad bin Al-Mufadhil menceritakan kepada kami, Asbat menceritakan kepada kami, dari Al-Sadi: Allah berfirman: (Wahai anak-anak Adam, kenakanlah perhiasan kalian di setiap masjid) artinya: apa yang menutupi aurat di setiap masjid.

14524- حدثني محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن الزهري: أن العرب كانت تطوف بالبيت عراة، إلا الخمس، قریش وأحلافهم. فمن جاء من غيرهم وضع ثيابه وطاف في ثياب أحمر. فإنه لا يحل له أن يلبس ثيابه. فإن لم يجد من يعيره من الخمس، فإنه يلقى ثيابه ويطوف عرياناً. وإن طاف في ثياب نفسه، ألقاها إذا قضى طوافه، يحرمها، فيجعلها حراماً عليه. فلذلك قال الله: (خذوا زينتكم عند كل مسجد).

14524- Muhammad bin Abdul-Ala menceritakan kepada saya, Muhammad bin Thawr menceritakan kepada kami, dari Mu'ammār, dari Az-Zuhri: Bahwa orang-orang Arab berziarah ke Baitullah dalam keadaan telanjang, kecuali kaum Humus, Quraish, dan sekutu-sekutu mereka. Barangsiapa yang datang dari luar mereka, ia harus melepas pakaiannya dan bertawaf dengan pakaian Ahmas, karena ia tidak boleh mengenakan pakaiannya. Jika ia tidak menemukan orang dari suku Humus yang meminjamkan pakaian kepadanya, ia harus melepas pakaiannya dan bertawaf dalam keadaan telanjang. Jika ia bertawaf dengan pakaiannya sendiri, ia harus melepasnya setelah selesai bertawaf, sehingga pakaian itu menjadi haram baginya. Oleh karena itu, Allah berfirman: (Ambillah perhiasanmu di setiap masjid).

14525- وبه عن معمر قال، قال ابن طاوس، عن أبيه: السَّمَلَةُ، من الزينة.

14525- Dan dari Mu'ammār, Ibn Tawoos berkata dari ayahnya: Selendang adalah salah satu perhiasan.

14526- حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ قال، حدثنا عبيد بن سليمان قال، سمعت الضحاك يقول في قوله: (خذوا زينتكم عند كل مسجد)، الآية، كان ناسٌ من أهل اليمن والأعراب إذا حجوا البيت يطوفون به عراة ليلاً فأمرهم الله أن يلبسوا ثيابهم، ولا يتعرّوا في المسجد.

14526- Dari Husain bin al-Faraj, Aku mendengar Abu Mu'adh berkata, Ubayd bin Sulaiman menceritakan kepada kami, aku mendengar Ad-Dahhak berkata tentang ayat: (Ambillah perhiasanmu di setiap masjid), ada orang-orang dari Yaman dan Arab yang ketika menunaikan haji, mereka bertawaf dalam keadaan telanjang di malam hari, maka Allah memerintahkan mereka untuk mengenakan pakaian mereka dan tidak telanjang di masjid.

14527- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد: (خذوا زينتكم)، قال: زينتهم، ثيابهم التي كانوا يطرحونها عند البيت ويتعرّون.

14527- Yunus menceritakan kepada saya, Ibn Wahb menceritakan kepada kami, Ibn Zayd berkata: “Ambillah perhiasan kalian,” katanya: “Perhiasan mereka, pakaian yang mereka tinggalkan di rumah dan mereka telanjang.”

14528- وحدثني به مرة أخرى بإسناده، عن ابن زيد في قوله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قال: كانوا إذا جاءوا البيت فطافوا به، حرمت عليهم ثيابهم التي طافوا فيها. فإن وجدوا من يعيرهم ثياباً، وإلا طافوا بالبيت عراة. فقال: من حرم زينة الله، قال: ثياب الله التي أخرج لعباده، الآية.

14528 - Dan dia menceritakannya lagi dengan sanadnya, dari Ibn Zayd dalam perkataannya: Katakanlah, “Siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang Dia keluarkan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik?” Dia berkata: Ketika mereka datang ke rumah itu, mereka mengelilinginya, dan pakaian yang mereka kenakan untuk mengelilinginya diharamkan bagi mereka. Jika mereka menemukan orang yang meminjamkan pakaian kepada mereka, jika tidak, mereka akan mengelilingi Baitullah dalam keadaan telanjang. Dia berkata: “Siapa yang mengharamkan perhiasan Allah”, dia berkata: “Pakaian Allah yang Dia keluarkan untuk hamba-hamba-Nya”.

وكالذي قلنا أيضاً قالوا في تأويل قوله: (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا). ذكر من قال ذلك:

Dan seperti yang kami katakan juga, mereka berkata dalam menafsirkan perkataannya: “Makanlah dan minumlah, dan jangan berlebihan”. Siapa yang mengatakan itu:

14529- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن

عباس قال: أحل الله الأكل والشرب، ما لم يكن سَرَاقًا أو مَخِيلَةً .

14529- Muhammad bin Abdul-Ala menceritakan kepada kami, Muhammad bin Thawr menceritakan kepada kami, dari Mu'ammār, dari Ibn Tawoos, dari ayahnya, dari Ibn Abbas, dia berkata: Allah menghalalkan makan dan minum, selama tidak berlebihan atau boros.

14530- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس قوله: (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين)، في الطعام والشراب.

14530- Al-Qasim menceritakan kepada kami, Al-Husain menceritakan kepada kami, Hajjaj menceritakan kepada saya, dari Ibn Juraij, dari Ata al-Khurasani, dari Ibn Abbas, yang mengatakan: (Makanlah dan minumlah, tetapi jangan berlebihan, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan), dalam hal makan dan minum.

14531- حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي قال: كان الذين يطوفون بالبيت عراة يحرمون عليهم الوَدَك ما أقاموا بالموسم، فقال الله لهم: (كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين)، يقول: لا تسرفوا في التحريم.

14531- Muhammad bin al-Husain menceritakan kepada saya, Ahmad bin al-Mufadhil menceritakan kepada kami, Asbat menceritakan kepada kami, dari al-Sadi, bahwa orang-orang yang berziarah ke Baitullah dalam keadaan telanjang dilarang makan selama mereka tinggal di sana, lalu Allah berfirman kepada mereka: “Makanlah dan minumlah, tetapi jangan berlebihan, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.” Artinya: Jangan berlebihan dalam melarang.

14532- حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا أبو سعد قال، سمعت مجاهدًا يقول في قوله: (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا)، قال: أمرهم أن يأكلوا ويشربوا مما رزقهم الله.

14532- Al-Harith menceritakan kepada saya, Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Abu Sa'ad menceritakan kepada kami, saya mendengar Mujahid berkata tentang firman-Nya: (Makanlah dan minumlah, tetapi jangan berlebihan), dia berkata: Dia memerintahkan mereka untuk makan dan minum dari rezeki yang diberikan Allah kepada mereka.

14533- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: (ولا تسرفوا)، لا تأكلوا حرامًا، ذلك الإسراف.

14533- Yunus menceritakan kepada saya, Ibn Wahb menceritakan kepada kami, Ibn Zayd berkata tentang firman-Nya: (dan janganlah kalian berlebihan), janganlah kalian makan yang haram, itu adalah berlebihan.

وقوله (إنه لا يحب المسرفين)، يقول: إن الله لا يحب المتعدين حذَّه في حلال أو حرام، الغالين فيما أحلَّ الله أو حرم، بإحلال الحرام وبتحريم الحلال، ولكنه يحب أن يحلَّ ما أحلَّ ويحرم ما حرم، وذلك العدل الذي أمر به.

Dan firman-Nya (sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan), artinya: Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dalam hal yang halal atau haram, orang-orang yang berlebihan dalam hal yang Allah halalkan atau haramkan, dengan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, tetapi Dia menyukai orang-orang yang menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan itulah keadilan yang Dia perintahkan.

Penafsiran ini hadir sebagai bantahan dan koreksi tegas terhadap tradisi jahiliyyah yang dahulu memiliki kebiasaan thawaf mengelilingi Ka'bah dengan pakaian yang minim, bahkan ada di antara mereka yang melakukannya tanpa sehelai kain pun (telanjang), dengan alasan bahwa pakaian yang pernah dipakai untuk berbuat dosa dianggap tidak layak dibawa ke hadapan Tuhan. Islam datang untuk meluruskan praktik tersebut, sebab ia merendahkan martabat manusia dan bertentangan dengan nilai kesucian ibadah. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya berbicara tentang aspek lahiriah berupa keindahan dan kerapian penampilan, tetapi juga mengandung pesan moral yang jauh lebih dalam. Ia menegaskan pentingnya etika, kesopanan, dan rasa hormat ketika berada di hadapan Allah serta ketika memasuki rumah-Nya. Kesucian masjid menuntut kehadiran seorang hamba dengan keadaan terbaik, baik dari segi fisik maupun batin, agar ibadah benar-benar mencerminkan ketundukan dan penghormatan kepada Sang Pencipta (Shihab, 2013).

Prinsip Etika Berpakaian Menurut Tafsir At-Tabari

Dalam penafsirannya terhadap Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 31, At-Tabari memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai etika berpakaian ketika hendak memasuki sebuah masjid atau melaksanakan ibadah. Dari penjelasan beliau dapat di tarik beberapa prinsip mendasar yang menjadi pedoman bagi umat islam.

1. Menutup Aurat Secara Sempurna

Menurut Imam al-Ṭabarī dalam Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān, ungkapan khudzū zīnatakum dalam QS. al-A'raf ayat 31 tidak hanya berarti mengenakan pakaian yang indah, tetapi terutama menegaskan kewajiban menutup aurat sesuai ketentuan syariat. Keindahan pakaian tidak diukur dari kemewahan atau nilai materialnya, melainkan dari kemampuannya menutup tubuh secara layak, bersih, rapi, dan sopan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Menutup aurat merupakan bentuk penghormatan terhadap diri sendiri, tempat ibadah, dan Allah Swt., terutama ketika melaksanakan salat di masjid. Dengan demikian, etika berpakaian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah karena mencerminkan kehormatan, kesucian, dan kepatuhan seorang muslim terhadap ajaran agama (Al-Ṭabarī, 2001).

2. Menjaga Kebersihan dan Kesopanan

Menurut Imam al-Ṭabarī, kebersihan dan kesopanan dalam berpakaian merupakan bagian penting dari adab seorang muslim ketika beribadah. Pakaian yang bersih, rapi, dan pantas tidak hanya berfungsi sebagai penutup tubuh, tetapi juga mencerminkan kesungguhan hati, penghormatan kepada Allah, serta penghargaan terhadap kesucian masjid dan jamaah lainnya. Etika tersebut sekaligus menjadi pembeda dari tradisi jahiliah yang pernah melakukan tawaf tanpa busana, sehingga Islam hadir untuk menegaskan nilai kehormatan, kesopanan, dan martabat manusia dalam beribadah. Dengan demikian, menjaga kebersihan dan kepatutan pakaian di masjid merupakan wujud pengagungan kepada Allah yang mencakup dimensi lahiriah, moral, dan spiritual (Al-Ṭabarī et al., 2001).

3. Menghindari israf (berlebih-lebihan)

Menurut Imam al-Ṭabarī, larangan israf dalam QS. al-A'raf [7]: 31 tidak hanya berkaitan dengan makanan dan minuman, tetapi juga mencakup cara berpakaian. Seorang muslim dianjurkan mengenakan pakaian yang bersih, rapi, pantas, dan menutup aurat tanpa menjadikannya sebagai sarana untuk pamer, bersikap sombong, mencari pujian, atau menunjukkan status sosial. Kesederhanaan dalam berpakaian bukan berarti tampil tidak terawat, melainkan menjaga keseimbangan antara kepatutan penampilan dan kerendahan hati. Dengan demikian, pakaian hendaknya digunakan sebagai sarana ibadah, pelindung tubuh, penutup aurat, dan penghias diri secara wajar, sehingga tidak melampaui batas yang dapat menimbulkan kesia-siaan, riya, dan kesombongan.

Relevansi Sosial Etika Berpakaian di Masjid

Dalam kehidupan modern, masih ditemukan jamaah yang belum konsisten menutup aurat ketika memasuki masjid, padahal Imam al-Ṭabarī dalam penafsirannya terhadap QS. al-A'raf ayat 31 menegaskan pentingnya mengenakan pakaian yang bersih, sopan, dan menutup aurat sebagai bentuk penghormatan kepada Allah dan kesucian masjid (Tanwir, 2021). Oleh karena itu, pemahaman mengenai etika berpakaian perlu diperkuat melalui dakwah yang santun, edukatif, dan tidak menghakimi. Pengurus masjid juga dapat berperan dengan menyediakan fasilitas pendukung, seperti mukena, jilbab, atau sarung, agar jamaah lebih mudah memenuhi ketentuan berpakaian yang sesuai dengan syariat. Dengan demikian, penerapan etika berpakaian tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab sosial seluruh komunitas muslim dalam menciptakan suasana masjid yang tertib, nyaman, khusus, dan tetap terjaga kehormatannya.

Pembahasan

Analisis Penafsiran At-Tabari terhadap QS. Al-A'raf Ayat 31

Imam al-Ṭabari memahami kalimat “*khudzū zīnatakum ‘inda kulli masjid*” sebagai sebuah perintah yang lebih luas daripada sekadar memakai pakaian yang indah. Menurut beliau, perintah ini mengandung kewajiban setiap muslim untuk hadir ke masjid atau menunaikan salat dengan pakaian yang layak, bersih, dan menutup aurat. Penekanan utamanya terletak pada pemenuhan syarat syar’i dalam berpakaian, bukan pada kemewahan atau hiasan semata. Penafsiran ini lahir sebagai teguran sekaligus koreksi terhadap kebiasaan masyarakat jahiliyyah yang dahulu melakukan thawaf di Ka’bah dengan pakaian yang minim, bahkan sebagian di antaranya tanpa busana sama sekali. Oleh karena itu, menurut al-Ṭabari, ayat ini mengandung nilai etika yang tinggi: berpakaian tidak hanya soal estetika, tetapi juga wujud penghormatan spiritual kepada Allah dan rumah-Nya (al-Ṭabarī, 2001).

Imam al-Ṭabari memberi perhatian khusus pada kelanjutan ayat yang berbunyi “*wa kulū wasyribū walā tusrifū*”. Menurut beliau, larangan berlebih-lebihan (*isrāf*) tidak hanya berlaku pada makanan dan minuman, tetapi juga meluas hingga cara berpakaian. Sikap berlebih dalam berpakaian, baik untuk pamer, riya, atau menunjukkan kesombongan, dilarang karena bertentangan dengan nilai kesederhanaan yang diajarkan Islam. Dalam pandangan beliau, berpakaian seyogianya berfungsi sebagai penutup aurat dan sarana menjaga kehormatan, bukan alat untuk menonjolkan diri atau merendahkan orang lain. Dengan demikian, pesan ayat ini menekankan prinsip moderasi yakni menjaga keseimbangan antara penampilan yang layak dan kerendahan hati.

Dari sisi sosial, al-Ṭabari menegaskan bahwa etika berpakaian bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga berkaitan dengan kenyamanan bersama. Masjid adalah rumah Allah yang suci dan menjadi pusat kebersamaan umat Islam. Karena itu, kehadiran jamaah dengan pakaian yang sopan, pantas, dan bersih akan menjaga kehormatan komunitas muslim sekaligus menciptakan suasana ibadah yang khushyuk. Dengan kata lain, berpakaian pantas di masjid adalah bentuk nyata dari sikap menghormati Allah, menghormati jamaah lainnya, serta menjaga keharmonisan sosial di lingkungan ibadah (Shihab, 2002).

Tafsir al-Ṭabari pada ayat ini juga bisa dibaca dalam kerangka *maqāsid al-sharī’ah* atau tujuan-tujuan syariat. Dengan menutup aurat, menjauhi berlebih, dan menjaga kesopanan, seorang muslim sesungguhnya sedang menjalankan prinsip *ḥifẓ al-ird* (menjaga kehormatan) sekaligus *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama). Artinya, berpakaian pantas di masjid bukan hanya aturan teknis, tetapi bagian dari penghormatan spiritual kepada Allah dan pemeliharaan martabat manusia. Inilah yang menjadikan etika berpakaian di masjid bukan sekadar kewajiban syar’i, melainkan juga ekspresi ketakwaan yang mewujudkan dalam kehidupan sosial dan spiritual umat (Ibn ‘Āshūr, 1997).

Dimensi Etika Berpakaian menurut At-Tabari

Berdasarkan penjelasan pada tafsir At-Tabari, etika berpakaian di masjid dapat di analisis melalui tiga dimensi:

1. Dimensi Syariat

Menurut al-Ṭabari, etika berpakaian dalam QS. al-A'raf ayat 31 secara syariat mengandung kewajiban menutup aurat. Dalam *Jāmi’ al-Bayān*, beliau menafsirkan frasa “*khudzū zīnatakum ‘inda kulli masjid*” sebagai perintah bagi setiap muslim untuk menggunakan pakaian yang menutup aurat sesuai dengan ketentuan syariat. Bagi laki-laki, auratnya adalah antara pusar hingga lutut, sedangkan bagi perempuan mencakup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Penekanan ini menegaskan bahwa tujuan utama berpakaian bukanlah pamer keindahan, melainkan memenuhi standar kesopanan dan syariat Islam dalam beribadah (al-Ṭabarī, 2001).

Al-Ṭabari menegaskan bahwa syariat menekankan pentingnya kebersihan dan

kesopanan dalam berpakaian. Masjid sebagai rumah Allah yang suci harus diperlakukan dengan penuh penghormatan. Karena itu, setiap muslim diperintahkan untuk hadir ke masjid dengan pakaian yang bersih, rapi, dan pantas. Kebersihan pakaian bukan hanya aspek lahiriah, tetapi juga bagian dari kebersihan spiritual yang mencerminkan kesungguhan hati dalam menghadap Allah. Dengan berpakaian bersih dan sopan, seorang muslim tidak hanya menjaga kehormatan dirinya, tetapi juga menjaga kesakralan rumah Allah dan kehormatan jamaah lain.

Dalam dimensi syariat, ayat ini juga memuat larangan terhadap *isrāf* (berlebih-lebihan). Al-Ṭabari menafsirkan ayat “*wa kulū wasyrabū walā tusrifū*” sebagai pedoman yang juga mencakup persoalan berpakaian. Syariat Islam menolak segala bentuk kesombongan, riya, atau pamer melalui pakaian. Moderasi dan kesederhanaan dipandang sebagai nilai utama yang harus dijunjung. Pakaian dalam syariat Islam diposisikan sebagai sarana menjaga kehormatan, bukan sebagai alat untuk merendahkan orang lain atau menunjukkan kelebihan diri. Dengan demikian, prinsip syariat dalam berpakaian adalah keseimbangan: tidak kotor dan sembarangan, tetapi juga tidak berlebihan dan melampaui batas.

Dari perspektif syariat, tafsir al-Ṭabari menempatkan etika berpakaian di masjid dalam kerangka *maqāṣid al-sharī‘ah*. Menutup aurat, menjaga kebersihan, dan menghindari *israf* merupakan wujud nyata dari *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama) dan *ḥifẓ al-ird* (menjaga kehormatan). Hal ini menunjukkan bahwa etika berpakaian bukan sekadar aturan lahiriah, tetapi bagian dari pemeliharaan martabat manusia dan penghormatan terhadap Allah. Dengan demikian, dimensi syariat yang digali dari tafsir al-Ṭabari menegaskan bahwa berpakaian pantas ketika memasuki masjid adalah perintah yang mengandung nilai ibadah, moral, dan sosial sekaligus (Ibn ‘Āshūr, 1997).

2. Dimensi Moral dan Sosial

Menurut al-Ṭabari, perintah Allah dalam QS. al-A’raf ayat 31 bukan hanya sekadar anjuran agar seorang muslim memakai pakaian yang indah, melainkan sebuah kewajiban moral untuk menjaga aurat dengan cara yang pantas. Pakaian yang bersih dan sopan dipandang sebagai tanda kesungguhan seorang hamba dalam menghormati Allah ketika beribadah. Dengan berpakaian layak, lahiriah seseorang menjadi cermin kesiapan batin untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Dari sini terlihat bahwa ajaran al-Ṭabari tidak hanya berbicara tentang keindahan fisik, tetapi lebih dalam mengajarkan sikap hormat, kesopanan, dan kehormatan diri sebagai bagian dari moralitas seorang muslim (al-Ṭabari, 2001).

Di sisi lain, bagian ayat yang berbunyi “*wa kulū wasyrabū walā tusrifū*” juga ditafsirkan al-Ṭabari sebagai pedoman moral agar manusia tidak berlebih-lebihan, termasuk dalam berpakaian. Ia menegaskan bahwa pakaian seharusnya tidak dijadikan sarana untuk pamer atau menunjukkan kesombongan, tetapi cukup dipakai sebagai penutup aurat dan penjaga kehormatan. Kesederhanaan dalam berpakaian adalah nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam Islam. Dengan tampil sederhana dan tidak berlebihan, seorang muslim sesungguhnya menunjukkan ketakwaan yang lebih murni daripada sekadar kemewahan lahiriah yang bisa menjerumuskan pada kesombongan.

Dari segi sosial, al-Ṭabari menekankan bahwa berpakaian pantas ketika di masjid adalah bentuk penghormatan bersama terhadap rumah Allah dan jamaah lainnya. Masjid adalah ruang suci dan tempat berkumpulnya umat, sehingga penampilan setiap individu tidak boleh mengganggu kekhusyukan orang lain. Dengan berpakaian bersih, sopan, dan menutup aurat, seorang muslim turut menjaga keharmonisan dalam ibadah dan menunjukkan rasa hormat pada komunitasnya. Artinya, etika berpakaian bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga memiliki nilai sosial yang sangat penting untuk menjaga suasana ibadah tetap tenang dan khidmat (Shihab, 2002).

Imam al-Ṭabari melihat bahwa etika berpakaian di masjid juga menjadi pembeda antara ajaran Islam dan kebiasaan jahiliyyah. Dulu, orang-orang jahiliyyah biasa melakukan thawaf

di Ka'bah dengan pakaian seadanya, bahkan ada yang melakukannya tanpa busana. Islam kemudian datang membawa perintah untuk menutup aurat dan menjaga kehormatan, sebagai tanda kesucian dan penghormatan terhadap Allah. Hal ini menunjukkan bahwa tafsir al-Ṭabari bukan hanya menekankan kesalehan pribadi, tetapi juga mengajarkan kesadaran kolektif untuk menjaga martabat masjid sebagai pusat ibadah dan persaudaraan umat Islam (Muhammad, 1997).

3. Dimensi Spiritual

Penafsiran al-Ṭabari terhadap QS. al-A'raf ayat 31 menunjukkan bahwa perintah Allah "*khudzū zīnatakum 'inda kulli masjid*" bukan sekadar anjuran untuk tampil indah secara fisik, melainkan mengandung dimensi spiritual yang mendalam. Menurut beliau, berpakaian yang layak, bersih, dan menutup aurat saat melaksanakan salat atau memasuki masjid adalah bentuk kesiapan ruhani seorang hamba dalam menghadapi Allah. Dengan demikian, pakaian tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh, tetapi juga simbol kerendahan hati dan pengagungan seorang muslim terhadap Tuhannya.

Imam al-Ṭabari menekankan keterkaitan antara kebersihan lahiriah dan kesucian batin. Kehadiran seorang muslim di masjid dengan pakaian yang sopan dan bersih dipandang sebagai refleksi kesungguhan hatinya dalam menjaga kehormatan rumah Allah. Kebersihan lahiriah yang ditampilkan melalui pakaian mencerminkan kesucian batin yang penuh penghormatan. Oleh karena itu, berpakaian pantas di masjid bukan hanya persoalan etika sosial, melainkan juga adab spiritual yang menuntut keseriusan dan kesadaran mendalam dalam beribadah.

Larangan berlebih-lebihan (*israf*) dalam ayat yang sama juga memiliki makna spiritual. Menurut al-Ṭabari, sikap berlebihan dalam berpakaian, baik karena niat pamer maupun kesombongan, dapat mencemari keikhlasan seorang hamba. Sebaliknya, kesederhanaan dalam berpakaian dipandang sebagai cermin ketulusan hati dan sikap tawadhu' di hadapan Allah. Dengan menjaga kesahajaan penampilan, seorang muslim akan lebih mudah menghadirkan kekhusyukan dan menghindari riya yang dapat merusak nilai ibadahnya.

Penafsiran al-Ṭabari atas ayat ini dapat dilihat dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya dalam kaitannya dengan penjagaan martabat (*ḥifẓ al-ird*) dan penghormatan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*). Berpakaian sopan, menutup aurat, dan menjauhi kesombongan merupakan bagian dari usaha menjaga kehormatan diri sekaligus bentuk pengagungan kepada Allah. Dengan demikian, etika berpakaian yang digariskan dalam ayat ini bukan hanya bersifat lahiriah, tetapi juga berfungsi sebagai sarana penyucian jiwa dan penguatan kesadaran spiritual. Al-Ṭabari menempatkan adab berpakaian di masjid sebagai ibadah hati, sehingga setiap penampilan seorang muslim mencerminkan kedekatannya dengan Allah SWT (Aminah, 2019).

Relevansi Tafsir At-Ṭabari dengan Konteks Kontemporer

Tafsir Imam al-Ṭabari terhadap QS. al-A'raf ayat 31 menekankan pentingnya berpakaian yang menutup aurat, bersih, dan pantas ketika hendak beribadah di masjid. Perintah *khudzū zīnatakum* menurut al-Ṭabari tidak hanya merujuk pada aspek fisik atau estetika semata, melainkan lebih menekankan nilai etika, kesopanan, dan penghormatan terhadap rumah Allah. Tafsir ini juga berfungsi sebagai koreksi terhadap praktik masyarakat jahiliyyah yang melakukan thawaf dengan pakaian minim atau bahkan tanpa busana. Dengan demikian, ayat ini mengajarkan bahwa berpakaian merupakan bagian integral dari adab spiritual seorang muslim yang hendak beribadah (al-Ṭabarī, 2001).

Dalam konteks kontemporer, prinsip yang diajarkan al-Ṭabari tetap relevan. Di tengah perkembangan mode, budaya konsumtif, dan pluralitas sosial, ajaran ini menjadi pedoman untuk menyeimbangkan antara penampilan yang layak dan kerendahan hati. Larangan berlebih-lebihan (*israf*) yang beliau tekankan mengingatkan umat Islam agar tidak

menggunakan pakaian sebagai sarana pamer, kesombongan, atau riya. Oleh karena itu, berpakaian seharusnya berfungsi sebagai penutup aurat dan simbol kesederhanaan, bukan sekadar penonjolan status sosial atau gaya hidup.

Selain itu, tafsir al-Ṭabari memberikan landasan normatif bagi pengelolaan masjid dan tata tertib sosial. Etika berpakaian bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga berdampak pada keharmonisan jamaah secara kolektif. Masjid sebagai rumah Allah memerlukan penghormatan dari setiap pengunjungnya. Oleh karena itu, berpakaian pantas dan bersih turut menciptakan suasana ibadah yang khusyuk dan nyaman. Langkah-langkah praktis, seperti penyediaan mukena bagi jamaah muslimah yang belum membawa perlengkapan ibadah, merupakan implementasi nyata dari tafsir ini dalam kehidupan sehari-hari.

Dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, tafsir al-Ṭabari mendukung tujuan syariat dalam menjaga kehormatan (*hifẓ al-'ird*) dan agama (*hifẓ al-dīn*). Dengan menutup aurat, menjaga kesopanan, dan menghindari berlebih-lebihan, seorang muslim menjalankan prinsip perlindungan martabat manusia sekaligus memelihara kesucian tempat ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa etika berpakaian bukan sekadar aturan lahiriah, tetapi juga ekspresi spiritual yang mendalam, serta bagian dari tanggung jawab sosial dan moral umat Islam (Muhammad, 1997).

Dengan demikian, relevansi tafsir al-Ṭabari terhadap konteks kontemporer terlihat dari tiga aspek:

1. Sebagai pedoman etika berpakaian.
2. Landasan normatif pengelolaan masjid.
3. Penguat nilai moral-spiritual dalam kehidupan bermasyarakat.

Integrasi tafsir klasik ini ke dalam praktik modern membantu umat Islam menjaga kehormatan rumah ibadah, memperkuat kekhusyukan ibadah, dan menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya berpakaian yang bermartabat dan beradab.

Implikasi Terhadap Dakwah dan Pendidikan Islam

Penafsiran al-Ṭabari terhadap QS. al-A'raf ayat 31 memberikan panduan penting bagi praktik dakwah kontemporer. Dalam tafsirnya, al-Ṭabarī menekankan bahwa berpakaian yang pantas dan menutup aurat merupakan bagian integral dari adab spiritual seorang muslim ketika memasuki masjid atau menunaikan salat. Hal ini menegaskan bahwa dakwah tidak sekadar penyampaian ajaran normatif, tetapi juga harus membimbing umat untuk menginternalisasi nilai-nilai etika dan spiritual secara praktis. Dengan memahami makna berpakaian yang benar, jamaah dapat menyadari bahwa tata krama lahiriah berkaitan erat dengan kedalaman spiritual, sehingga dakwah menjadi lebih efektif karena mampu membentuk kesadaran yang menyeluruh (Al-Ṭabarī, 2001).

Implikasi bagi pendidikan Islam juga sangat penting. Nilai-nilai yang disampaikan oleh al-Ṭabari menuntut integrasi adab berpakaian dalam kurikulum pendidikan agama, baik di sekolah formal maupun lembaga pendidikan non-formal. Anak-anak dan remaja perlu dibimbing agar memahami bahwa berpakaian bukan sekadar persoalan estetika, tetapi juga sarana untuk menjaga kehormatan diri, menghormati masjid, dan menumbuhkan kesadaran sosial. Pembiasaan ini dapat dilakukan melalui pendidikan yang mengedepankan praktik nyata, misalnya mencontohkan penggunaan mukena atau sarung bersih di masjid. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter yang santun, disiplin, dan bertanggung jawab (Shihab, 2002).

Tafsir al-Ṭabari menekankan pentingnya peran pengurus masjid dalam memfasilitasi jamaah untuk menjalankan etika berpakaian. Misalnya, menyediakan mukena, sarung, atau panduan berpakaian sopan bagi jamaah yang belum membawa perlengkapan ibadah. Langkah ini bukan sekadar administratif, tetapi merupakan implementasi praktis dari ajaran Qur'an

yang mendorong kesadaran dan kemudahan bagi jamaah. Dengan dukungan ini, ibadah menjadi lebih khushyuk, suasana masjid lebih harmonis, dan etika berpakaian dapat dijaga secara kolektif, bukan hanya tanggung jawab individu semata (Muhammad, 1997).

Integrasi etika berpakaian dalam dakwah dan pendidikan Islam memperkuat kesadaran kolektif umat. Masjid menjadi ruang sakral yang memerlukan tanggung jawab bersama untuk menjaga kehormatan, kesucian, dan kekhusyukan ibadah. Pendekatan ini sejalan dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya prinsip *ḥifẓ al-'ird* (menjaga kehormatan) dan *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama). Dengan demikian, tafsir al-Ṭabarī menunjukkan bahwa adab berpakaian bukan sekadar kewajiban lahiriah, tetapi bagian dari implementasi nilai spiritual dan sosial dalam kehidupan beragama sehari-hari, yang harus diterapkan secara konsisten melalui dakwah dan pendidikan yang terstruktur (Abu Zaid, 1990).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Imam al-Ṭabarī menafsirkan frasa *khudzū zīnatakum 'inda kulli masjid* dalam QS. al-A'raf ayat 31 sebagai perintah bagi setiap muslim untuk mengenakan pakaian yang baik, bersih, sopan, dan menutup aurat ketika melaksanakan salat atau memasuki masjid. Perintah tersebut tidak hanya berkaitan dengan penampilan lahiriah, tetapi juga mengandung kewajiban syariat untuk menjaga kesucian ibadah dan martabat manusia. Etika berpakaian menurut al-Ṭabarī mencakup tiga prinsip utama, yaitu menutup aurat sesuai ketentuan syariat, menjaga kebersihan dan kesopanan, serta menghindari sikap israf, riya, dan kesombongan dalam berpakaian. Prinsip tersebut memiliki dimensi syariat, moral, sosial, dan spiritual karena pakaian yang pantas mencerminkan penghormatan kepada Allah, masjid, serta jamaah lainnya.

Penafsiran al-Ṭabarī terhadap QS. al-A'raf ayat 31 tetap relevan diterapkan dalam kehidupan kontemporer, terutama dalam menghadapi perkembangan tren busana yang belum sepenuhnya sesuai dengan etika berpakaian di tempat ibadah. Penerapan nilai-nilai tersebut perlu dilakukan melalui dakwah yang santun dan edukatif, penyusunan kebijakan masjid yang bijaksana dan inklusif, serta pendidikan agama yang menanamkan kesadaran mengenai kesopanan dan kesederhanaan sejak dini. Jamaah diharapkan meningkatkan kesadaran untuk menutup aurat dan menjaga kebersihan ketika berada di masjid, sedangkan pengurus masjid dapat menyediakan fasilitas pendukung, seperti mukena, sarung, atau jilbab cadangan. Da'i, ulama, dan pendidik juga diharapkan menyampaikan pemahaman mengenai etika berpakaian dengan cara yang penuh hikmah dan tidak menimbulkan sikap menghakimi.

Penelitian ini masih terbatas pada penafsiran Imam al-Ṭabarī terhadap QS. al-A'raf ayat 31 sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian perbandingan dengan tafsir klasik maupun kontemporer, seperti tafsir Ibnu Katsir, al-Qurṭhubī, Fakhrudin al-Rāzī, dan mufasir lainnya. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam aspek metodologi dan kedalaman analisis, sehingga kritik serta saran yang konstruktif sangat diperlukan bagi pengembangan penelitian berikutnya. Meskipun demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis dan praktis serta menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran umat Islam mengenai pentingnya menjaga etika berpakaian, kehormatan masjid, dan kualitas pelaksanaan ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zaid, Nasr Hamid. *Mafhūm al-Naṣṣ: Dirāsah fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Al-Markaz al-Thaqāfī al-'Arabī, 1990.
- Al-Aṣfahānī, Al-Rāghib. *Mufradāt Alfāz al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2002.
- Al-Aṣfahānī, Al-Rāghib. *Mufradāt Alfāz al-Qur'ān*. Damaskus: Dār al-Qalam; Beirut: Dār al-Shāmiyyah, 2009.
- Al-Qur'an al-Karim.

- Al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr. Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān. Beirut: Dār al-Fikr, 2001.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr. Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān. Kairo: Dār Hījr, 2001.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr. Ta'rīkh al-Rusul wa al-Mulūk. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr. Ta'rīkh al-Rusul wa al-Mulūk. Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1967.
- Al-Ṭāhir ibn 'Āshūr, Muḥammad. Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr. Tunis: Dār Suḥnūn, 1997.
- Al-Zuhailī, Wahbah. Al-Tafsīr al-Munīr. Damaskus: Dār al-Fikr, 2009.
- Aminah, Siti. Metode Tafsir Tahlili Al-Thabari. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Assaidi, Sadullah. "Outfit between Needs and Requirements of Times: Maqashidi Analysis of al-A'raf [7]:31." Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam 20, no. 1 (2024).
- Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Helmy, M. I. "Dimensi Etika, Estetika dan Hukum dalam Ayat-Ayat al-Qur'an tentang Pakaian." Rausyan Fikr 16, no. 1 (2020).
- Ibn Kathīr, Ismā'īl. Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm. Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999.
- Ibn Manẓūr. Lisān al-'Arab. Beirut: Dār Ṣādir, t.t.
- Lathifah, Asma, dkk. "Etika Berbusana dalam Kitab Tafsir Al-Qurthubi." Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an 5, no. 2 (2024).
- Mufid, Ahmad Syafi'i. "Metodologi Tafsir Tahlili dalam Karya Al-Thabari." Jurnal Studi Islam 12, no. 2 (2018).
- Mulyani, A. Siti. "Etika Berpakaian Muslim di Masjid: Kajian Sosiologis." Jurnal Ilmiah Islam 12, no. 2 (2021).
- Pramana, MSA. "Isrāf's Prohibition in QS. al-A'raf:31 (Abdullah Saeed's Contextual Approach)." Al-Fahmu Journal 2, no. 1 (2024).
- Putri Silviani, dkk. "Etika Berpakaian dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam: Kajian Ayat QS. Al-A'raf Ayat 26–27." Jurnal Riset Pendidikan Indonesia (1 Februari 2025).
- Quraish Shihab, M. Sejarah dan Ulum al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati, 2013.
- Quraish Shihab, M. Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an. Vol. 5. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Rahmah, Siti S., dan Muhammad R. Subhi. "Konsep Minimalism dalam Berpakaian: Studi Living Qur'an Surat Al-A'raf Ayat 31 Perspektif Produk Pakaian Ansoris.id." Shād: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 2, no. 1 (2024).
- Sahroji, Ibnu. "Viral Perempuan Tak Berjilbab Masuk Masjid, Bagaimana Seharusnya Sikap Takmir?" NU Online. 2022.
- Syahda, dkk. "Motivasi Remaja dalam Menggunakan Pakaian Muslimah." Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Tanwir.ID. "Tafsir Surat Al-A'raf Ayat 31: Begini Adab Memasuki Masjid." 2021.
- Al-Fayrūzābādī, Muḥammad bin Ya'qūb. Al-Qāmūs al-Muḥīṭ. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Learn Quran Tafsir. "Tafsir Surat Al-A'raf Ayat 31." 2024.
- King Saud University. "Tafsir al-Ṭabarī QS. Al-A'raf Ayat 31." <https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya31.html> (diakses 29 Agustus 2025).